



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail: bp2tm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

**PERSETUJUAN IZIN USAHA
(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)**

Nomor: 421.3/404/IP/II/DINPMP2KUKM/2021

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memastikan terpenuhinya komitmen izin berusaha sektor pendidikan oleh pelaku usaha dengan memberikan persetujuan/penolakan atas Izin yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS). Berdasarkan berkas pemenuhan komitmen yang disampaikan pelaku usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, dengan ini memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka menyetujui Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan sebagai berikut:

Pelaku Usaha : **Yayasan Pondok Pesantren Darul Iman Air Banten**
NIB : 0220001540558
Alamat : Jl. Depati Bahrin Dusun 01 Desa Kimak Kec. Merawang Kab. Bangka
Prov. Kep. Bangka Belitung
KBLI : 85122
Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama / Madrasah
Tsanawiyah Swasta
Satuan Pendidikan : **SMP IT Daarul Iman Kimak**
Lokasi Usaha : Jl. Depati Bahrin Dusun 01 Desa Kimak Kec. Merawang Kab. Bangka
Prov. Kep. Bangka Belitung

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Sungailiat
pada tanggal, 20 Mei 2021

A.n. Bupati Bangka
Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,



Hj. RESTUNEMI, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19650423 199203 2 003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220001540558

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan PONDOK PESANTREN DARUL IMAN AIR BANTEN
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Depati Bahrin Dusun 01, Kel. Kimak, Kec. Merawang, Kab Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung
NPWP	: 74.454.793.6-315.000
Nomor Telepon	: 085325475833
Nomor Fax	: -
Email	: daarulimankimak@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 5 Mei 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PONDOK PESANTREN DARUL IMAN AIR BANTEN

Nomor Induk Berusaha : 0220001540558

Alamat Kantor / Korespondensi : Jl. Depati Bahrin Dusun 01, Kel. Kimak, Kec. Merawang, Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Kode KBLI : 85122

Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Nomor Proyek : 202005-0508-2946-3714-172

Lokasi Usaha : Jl. Depati Barin Kimak, Kel. Kimak, Kec. Merawang, Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 20 Mei 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama dengan NIB 0220001540558 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Lokasi Proyek

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Alamat | : Jl. Depati Barin Kimak |
| 2. Provinsi | : Kepulauan Bangka Belitung |
| 3. Kabupaten/Kota | : Kab. Bangka |
| 4. Kecamatan | : Merawang |
| 5. Kelurahan | : Kimak |

b. Kode>Nama KBLI : 85122/PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA

c. Kapasitas Produksi : 1. PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
TINGKAT PERTAMA, 50.00, Kursi

d. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 6 orang Perempuan: 9 orang

e. NPWP Cabang : : -

f. Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan
berlaku efektif

g. Diterbitkan Oleh : Bupati Kab. Kab. Bangka Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

h. Tanggal Persetujuan : 20 Mei 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : Yayasan PONDOK PESANTREN DARUL IMAN AIR BANTEN
Nomor Induk Berusaha : 0220001540558
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Jl. Depati Barin Kimak
b. Desa/Kelurahan : Kimak
c. Kecamatan : Merawang
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bangka
e. Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
f. Luas Lahan : 4467 M²
g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
h. Koordinat Geografis : -1.9590613,106.0437121

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 3 Juni 2021

Oleh : Bupati Kab. Bangka





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang menyatakan di bawah ini :

Nama : SUHAIMI
Nomor Induk Berusaha : 0220001540558
Nomor Telepon : 085325475833

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha : Yayasan PONDOK PESANTREN DARUL IMAN AIR BANTEN
Alamat : Jl. Depati Barin Kimak
Desa/Kelurahan : Kimak
Kecamatan : Merawang
Kabupaten/Kota : Kab. Bangka
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Kode/Nama KBLI : 85122 / PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

5 Mei 2020

Yang Menyatakan,



SUHAIMI

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.